



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1948

TENTANG

MENGADAKAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM UNDANG - UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 1947 DARI HAL PAJAK PEMBANGUNAN I.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Undang-undang No. 14 tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I perlu diubah berhubung dengan kesukaran-kesukaran yang timbul di dalam menjalankan peraturan tersebut dan ditambah dengan pasal-pasal yang mengenai penagihannya dengan paksa;
- Mengingat : pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK PEMBANGUNAN I.

Pasal 1.

Undang-undang tentang Pajak Pembangunan (Undang-undang No. 14 tahun 1947) diubah dan ditambah sebagai berikut :

I. Pasal 2 dibaca sebagai berikut :

"Dari semua pembayaran di rumah-rumah makan dan rumahrumah penginapan dipungut pajak yang dinamai "Pajak Pembangunan I".

II. Pasal 7 ditambah dengan beberapa ayat yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Dalam hal yang mempunyai perusahaan dimaksud dalam ayat 1 menambah jumlah pembayaran dengan sepuluh persen, maka orang yang melakukan pembayaran wajib membayar jumlah dengan tambahannya.

(3) Dalam hal orang yang harus membayar jumlah dimaksud dalam ayat 2 tidak memenuhi kewajibannya maka yang mempunyai perusahaan sampai jumlah pajaknya mendapat hak utama atas barang-barang yang bergerak kepunyaan orang itu, yang sama dengan yang diberikan kepada Kas Negeri dalam Peraturan-peraturan tentang penagihan pajak-pajak tidak terdaftar.

III. Diantara pasal 9 dan 10 ditambahkan pasal 9a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9a.

Penuntutan oleh Kepala Kantor Penetapan Pajak guna menagih pajak, biaya penagihan dan denda yang dikenakan menurut Undang-undang ini, dan permintaan kembalinya apa yang telah dibayar oleh yang berkepentingan diadakan dan dikerjakan menurut cara sebagai ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan Bea Meterai 1921.

IV. Pasal 10 ditambah dengan ayat ke-2 yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan, habis waktunya sesudah tiga tahun, dihitung dari hari